



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 190/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/IX/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 21 September 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2013

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 21 SEPTEMBER 2013 SAMPAI 21 SEPTEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Farmasi Yayasan Tenaga Pembangunan Arjuna Laguboti, Toba Samosir	Farmasi	221	C
2	01	Akademi Kebidanan Sehat Medan, Medan	Kebidanan	274	C
3	01	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Royal, Kisaran	Manajemen Informatika	270	C
4	01	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Polibisnis Medan, Medan	Manajemen Informatika	220	C
5	01	Akademi Maritim Indonesia Medan, Medan	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan	327	B
6	01	Universitas Dharmawangsa, Medan	Akuntansi	303	B
7	02	Universitas Baturaja, Baturaja	Teknik Elektronika	250	C
8	02	Universitas Kader Bangsa, Palembang	Kebidanan	251	C
9	02	Universitas Tridinanti, Palembang	Keuangan dan Perbankan	321	B
10	03	Akademi Sekretari Budi Luhur Jakarta, Jakarta	Sekretari	362	A
11	03	Institut Teknologi Indonesia, Tangerang	Mekatronika	294	C
12	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan, Jakarta	Akuntansi	304	B
13	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan, Jakarta	Manajemen Perusahaan	317	B
14	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Jakarta	Akuntansi	349	B
15	03	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika, Jakarta	Keperawatan	329	B
16	03	Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, Jakarta	Perhotelan	381	A
17	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Administrasi Perkantoran dan Sekretari	322	B
18	03	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta	Akuntansi	322	B
19	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Akuntansi Sektor Publik	291	C
20	04	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Raharja Informatika, Tangerang	Teknik Informatika	341	B
21	04	Politeknik Kesehatan Yapkesbi Sukabumi, Sukabumi	Kebidanan	270	C
22	04	Politeknik LP3I Bandung, Bandung	Manajemen Informatika	279	C

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 21 SEPTEMBER 2013 SAMPAI 21 SEPTEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
23	04	Politeknik Negeri Bandung, Bandung	Teknik Kimia	368	A
24	04	Politeknik Negeri Bandung, Bandung	Konstruksi Gedung	354	B
25	04	Politeknik Negeri Bandung, Bandung	Akuntansi	372	A
26	04	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Poltek Cirebon, Cirebon	Manajemen Informatika	275	C
27	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh, Bekasi	Manajemen Informatika	286	C
28	04	Universitas Advent Indonesia, Bandung	Sekretari	262	C
29	04	Universitas Kristen Maranatha, Bandung	Teknik Informatika	310	B
30	05	Politeknik LPP Yogyakarta, Yogyakarta	Akuntansi	278	C
31	05	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani, Yogyakarta	Farmasi	225	C
32	06	Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal, Tegal	Keperawatan	245	C
33	06	Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta	Analisis Farmasi dan Makanan	302	B
34	09	Politeknik Negeri Manado, Manado	Teknik Komputer	256	C
35	09	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Pangkajene Kepulauan	Penangkapan Ikan	346	B
36	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ichsan, Gorontalo	Manajemen Informatika	252	C
37	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ichsan, Gorontalo	Komputerisasi Akuntansi	216	C
38	10	Akademi Kebidanan Alifah Padang, Padang	Kebidanan	310	B
39	10	Akademi Kebidanan Satu Esan Lima, Pekanbaru	Kebidanan	250	C
40	10	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bukittinggi, Bukittinggi	Manajemen Informatika	238	C
41	10	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Kosgoro, Solok	Teknik Komputer	221	C
42	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi El Hakim, Solok	Manajemen Perdagangan	289	C
43	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian, Muara Bulian	Akuntansi	236	C
44	10	Sekolah Tinggi Teknologi Unggulan Swarna Dwipa, Teluk Kuantan	Manajemen Informatika	235	C

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
NOMOR : 190/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/IX/2013
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 21 SEPTEMBER 2013 SAMPAI 21 SEPTEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
45	10	Universitas Jambi, Jambi	Manajemen Pemasaran	307	B
46	11	Akademi Kebidanan Kutai Husada, Tenggarong	Kebidanan	248	C
47	13	Akademi Keperawatan Yappkes Aceh Singkil, Gunung Meriah	Keperawatan	247	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY